

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narapidana mendapatkan pembinaan di dalam lapas supaya kembali menjadi individu yang baik sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Peran lembaga pemasyarakatan sendiri adalah menkontruksi narapidana dalam waktu pidana yang telah ditentukan. Namun, tidak semua mantan narapidana setelah keluar dari lapas mengalami perubahan perilaku. Fungsi lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak hanya sebagai pengawas, namun juga tempat perbaikan diri dan merubah perilaku narapidana yang ada di dalamnya. Foucault menerangkan bahwa penjara merupakan kontrol atas ruang terbuka (*system carceral*) dimana ruang publik yang dipertahankan dengan pemasangan dinding, gerbang, dan pagar (Pujileksono: 2017, hlm. 107).

Penjara menjadi lembaga yang dituntut untuk mendisiplinkan warga penjaranya hingga kembali menjadi warga negara yang baik dan tidak kembali melakukan kejahatannya (Haryono, 2017; hlm 232). Dengan kondisi penjara yang berisi berbagai karakter tahanan dan narapidana yang berlatar belakang tindak kejahatan yang berbeda menjadi tantangan bagi pengelola Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana (Haryono, 2017; hlm. 233). Jika pemerintah memberlakukan hukum untuk menjerat pelaku kriminal tersebut, maka perlu ada lembaga atau institusi yang membina para mantan pelaku kriminal supaya menjadi warga negara yang baik. Dengan pentingnya peran institusi pendisiplinan, sehingga membentuk suatu Lembaga Pemasyarakatan dalam lingkungan masyarakat.

Banyaknya permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan akan menimbulkan tidak optimalnya pembinaan bagi warga penjara. Hal tersebut berarti penjara bukan menjadi tempat pembinaan untuk menjadi warga negara yang baik melainkan tempat berbagi pengalaman bagi para perilaku kejahatan. Apabila masa tahanan telah selesai dengan kondisi pembinaan yang tidak baik, justru malah menimbulkan narapidana yang semakin berpengalaman dalam melakukan tindakan kejahatan setelah berbagi pengalaman dalam penjara dan hasilnya mantan narapidana tidak kapok dan mengulangi kejahatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hukum yang berlaku, Lembaga Pemasyarakatan menggabungkan banyak narapidana dari berbagai bentuk pengalaman tindak pidana. Hal ini menyebabkan narapidana dapat bertukar pengalaman dan informasi satu sama lainnya. Dengan tersosialisasikannya pengalaman setiap narapidana tersebut tidak menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat yang efektif dalam membina narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya. Dalam beberapa kasus yang lain seperti yang terjadi pada Fredi Budiman (alm) narapidana dapat mengendalikan peredaran narkoba di luar penjara. Melihat kondisi yang membingungkan tersebut, dikhawatirkan narapidana justru dapat menjadi lebih superior dalam melakukan tindak kejahatan setelah masuk penjara, karena di penjara pun bisa membentuk jaringan yang menguntungkan perilaku kejahatannya. Hal tersebut mungkin terjadi karena interaksi antar narapidana dan pertukaran informasi yang menyebabkan narapidana mendapatkan pengetahuan baru dalam melakukan tindakan kejahatan.

Lapas ialah lembaga yang bisa merekonstruksi nilai dan menerapkannya pada pelaku kejahatan. Lapas juga memberikan gambaran kepada para pelaku kejahatan bahwa yang telah mereka lakukan di masa lalu ialah tindakan yang buruk bagi semua orang termasuk bagi dirinya sendiri. Disisi lain menurut penelitian sebelumnya yang membahas bahwa pembinaan yang diberlakukan berbasis pesanteren di Lapas Kelas IIB Kabupaten Cianjur mengalami kendala pada diri narapidana itu sendiri, karena belum terbiasa mendapatkan pembelajaran dan pembinaan melalui pola pesantren. Sehingga penulis menyimpulkan perlu adanya kesadaran dari narapidana itu sendiri untuk berubah. Maka pekerjaan rumah bagi pengelola pembinaan adalah bagaimana caranya menghadirkan niat kepada diri nara pidana supaya mau berubah ke arah yang lebih baik. Perlunya menghadirkan kesadaran merasa tindakan yang dilakukannya adalah kesalahan, baik dalam bidang norma ataupun hukum akan menghadirkan penyesalan dan perasaan ingin berubah menjadi lebih baik.

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan menyebutkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap

dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Adapun narapidana di dalam lapas tidak hanya mendapatkan pembinaan tetapi juga bimbingan yang bertujuan untuk meningkatkan pula kepribadian narapidana.

Terlepas dari masyarakat dapat menerima atau tidak, mantan narapidana harus menyiapkan dirinya untuk tidak melakukan kembali kejahatannya di masyarakat. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam Kemauan narapidana dalam dibina dan komunikasi antara petugas dan narapidana masih menjadi penghambat dalam memaksimalkan kegiatan pembinaan. Petugas Lapas tidak bisa memaksa para narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Peneliti menyebutkan harus timbul terlebih dahulu kemauan dalam diri narapidana. Selain itu juga petugas Lapas perlu melakukan pendekatan dan membangun komunikasi yang baik dengan narapidana atau warga binaan (Aini, 2017; Hlm.71).

Banyak kasus di Kabupaten Garut sering terjadi pencurian sepeda motor oleh pelaku yang sama atau dapat dikatakan sebagai residivis. Hukuman yang dijalani oleh napi seolah tidak membuatnya jera dan melakukan kejahatannya kembali. Meskipun demikian tetap ada napi yang telah keluar dari Lapas tetapi dapat beradaptasi dengan baik dan berbaur kembali dengan masyarakat. Hal ini membuktikan adanya napi yang dapat menerima pemberdayaan dari lapas kemudian menerapkannya dalam kehidupannya dan ada juga yang tidak bisa menerima pemberdayaan tersebut.

Permasalahan lain muncul ketika adanya kekurangan dari fasilitas Pembinaan Lapas, jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, jumlah sipir yang tidak memadai untuk mengawasi dan membina narapidana di dalam lapas (Santoso, 2013; Hlm. 1). Permasalahan tersebut menyebabkan adanya narapidana yang mampu menerima pembinaan tersebut dan setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan dirinya tidak mengulangi kejahatannya kembali. Namun ada pula mantan narapidana yang setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan justru mengulangi kesalahan yang sama bahkan ada pula dengan kejahatan yang lain.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2018 kepada salah satu penegak hukum yang sempat bertugas di POLRES

Garut mengemukakan bahwa banyak sekali ditemukan disekitar masyarakat napi yang telah keluar dari penjara dan telah mendapatkan hukuman justru masih melakukan kejahatan yang sama bahkan juga kejahatan berbeda bahkan bertambah jenis kejahatannya.

Banyaknya pendapat di masyarakat bahwa narapidana tidak kunjung jera setelah diganjar hukuman pemenjaraan selaras dengan keadaan yang ada dimasyarakat. Dilansir dari okezone.com dan liputan6.news, pencuri motor melakukan kejahatan untuk kesekian kalinya setelah keluar dari lapas. Bahkan di betis residivis tersebut masih terdapat bekas luka timah panas yang didapatkannya sebelum mendekam di lapas. Hal tersebut menunjukkan kemungkinan seorang mantan napi dapat melakukan kejahatannya kembali. Di kabupaten yang sama dengan kasus yang berbeda bahkan terjadi pencurian motor oleh residivis ditambah dengan melecehkan korbannya. Artinya setelah keluar dari lapas, napi yang tidak jera dapat melakukan kejahatan yang lebih besar dan menunjukkan pemberdayaan yang dilakukan di dalam lapas tidak terlalu berpengaruh bagi narapidana.

Sulitnya dalam mengembalikan moral narapidana menjadi kendala dalam pembinaan. Selain menjadi kendala pun menimbulkan masalah baru di masyarakat karena pandangan yang melekat di masyarakat pun sudah jelek kepada mantan narapidana (Lestari. 2016; Hlm. 2). Sumber masalah yang sangat banyak untuk menyelesaikan kasus kriminalitas di Indonesia menimbulkan kelebihan kapasitas di berbagai lembaga pembinaan. Membeludaknya jumlah narapidana menimbulkan sulitnya pembinaan diberikan kepada narapidana, belum lagi ditambah dengan narapidana yang mengulangi kejahatannya dan mendekam kembali kedalam penjara. Apabila pembinaan berjalan dengan baik setidaknya narapidana tidak akan masuk ke lingkungan yang sama ke tempat yang mengekang dan mengisolasi mereka dari keluarganya.

Mengingat peran Lembaga Pemasyarakatan yang sangat penting sebagai lembaga yang membina karakter individu yang pernah melakukan tindakan kejahatan. Sehingga adanya lapas ini sangat diperlukan untuk membina dan mendidik orang terpidana Laminatang (dalam Lestari, 1984 hlm. 181). Pembinaan kepada narapidana ini diberikan dengan asumsi setelah mendapatkan hukuman mantan napi tidak akan melakukan kembali kejahatan yang telah dilakukan

sebelumnya (Pujileksono, 2013, hlm. 210). Maka seberapa jauhkah lapas selaku lembaga pemberdayaan dapat membina narapidana supaya tidak mengulangi perbuatannya?

Jumlah narapidana di Jawa Barat hingga Januari 2019 adalah 18.132 orang dari berbagai tindak perilaku kejahatan dengan narapidana dewasa laki-laki sejumlah 17.476 dan narapidana dewasa perempuan 656. Tidak hanya dewasa narapidana pun berasal dari anak-anak dari berbagai tindakan kejahatan. Narapidana anak tercatat sejumlah 238 narapidana anak laki-laki dan 3 narapidana anak perempuan. Hanya 7 dari 33 Lembaga Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Jawa Barat yang tidak mengalami kelebihan kapasitas. Artinya Lembaga Pemasyarakatan memiliki keterbatasan dalam membina dan menampung tahanan dan narapidana. Keterbatasan tersebut tidak dapat ditanggulangi karena jumlah kriminalitas yang ada di Jawa Barat justru makin meningkat ditambah lagi permasalahan mantan narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan melakukan kembali tindakan kejahatannya.

Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Garut tercatat ada 6 tahanan laki-laki dan 846 narapidana laki-laki dewasa sehingga total tahanan dan narapidana adalah 852. Pembinaan yang dilakukan tidak akan menjadi maksimal apabila selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan pembinaan tidak menyentuh setiap napi. Salah satu hal menjadi masalah juga karena kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Garut adalah 529 dan mengalami kelebihan kapasitas 61% dengan kelebihan kapasitas tersebut tentunya pembinaan tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Tidak efisien dan efektifnya pembinaan akan menjadi benih dari timbulnya kejahatan-kejahatan yang berulang. Data yang di tunjukan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Garut pada setiap bulannya menunjukkan fluktuatif. Namun dari data tersebut menunjukkan pula ada peningkatan yang signifikan pada beberapa bulan di tahun 2018.

Sering terdengar di masyarakat bagi orang yang telah keluar dari Lapas tidak membuat jera pelakunya melainkan semakin mahir dalam melakukan tindak perilaku kejahatan. Bahkan para narapidana justru dapat berbagi pengalamannya dalam melakukan tindakan kejahatannya satu sama lain. Apabila kondisi Lapas bukan menjadi tempat pembinaan, penggabungan narapidana dalam satu tempat

hanya akan menjadi sarang pewarisan ilmu kejahatan dan tempat berkumpulnya narapidana untuk berbagi pengalaman. Hal tersebut terjadi karena di Lapas tidak memberikan sosialisasi dalam pembinaan yang optimal.

Menurut Didin (2006), residivis terjadi karena faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, karena stigmatisasi atau pelabelan dari masyarakat dan dampak dari prisonisasi yaitu: perilaku yang terjadi karena sistem nilai yang berlaku didalam budaya penjara. Faktor internal, karena kondisi psikologis yang tidak mendukung dari residivis untuk berubah menjadi lebih baik seperti konsep diri yang negatif dan faktor internal lainnya. Latar belakang ekonomi menjadi salah satu sebab bagi residivis untuk melakukan pencurian, perampokan atau bahkan pembunuhan. Residivis merasakan sulitnya mencari uang dan hal tersebut membuat mereka melakukan hal-hal yang instan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Dari penelitian sebelumnya dilatarbelakangi oleh adanya stigma yang diberikan kepada mantan narapidana sehingga menimbulkan kecanggungan kepada mantan narapidana tersebut untuk kembali bermasyarakat. diketahui bahwa mantan napi mendapatkan pembinaan oleh Lapas supaya dapat beradaptasi dengan kondisi masyarakatnya kembali (Lestari. 2016. Hlm: 2). Didorong dengan keinginan adaptasi dari diri narapidana itu sendiri untuk mampu kembali pada masyarakat. Namun masyarakat tetap memberikan stigma negatif kepada mantan narapidana yang membuatnya sulit beradaptasi. Apakah pola pemikiran seperti itu sudah mendalam bagi para napi sehingga napi tersebut berani mengulang kejahatan yang sama karena merasa kejahatannya tidak bisa dihapuskan? Apakah masyarakat juga tidak percaya dengan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas sehingga tetap memberikan stigma negatif yang diberikan kepada mantan napi? Ataukah mantan narapidana tersebut terdorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendorongnya melakukan kejahatan atau tindakan kriminal.

Oleh karena itu berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti hendak menggunakan perspektif ketidakmampuan mantan narapidana dalam beradaptasi di masyarakat sebagai pisau analisis penelitian kali ini. Peneliti melakukan penelitian yang mengkaji faktor - faktor mantan narapidana melakukan kejahatan berulang. Maka dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

“FAKTOR PENYEBAB MANTAN NARAPIDANA MENJADI RESIDIVIS (Studi Kasus Narapidana Residivis di Lapas Kelas II B Kabupaten Garut) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk membatasi penelitian ini untuk menganalisis pembinaan dan perilaku mantan narapidana yang menjadi residivis dan tidak menjadi residivis.

1. Apa faktor-faktor penyebab mantan narapidana/residivis mengulangi kejahatannya di masyarakat setelah dibina di dalam Lapas?
2. Bagaimana proses adaptasi sosial mantan narapidana hingga mengulangi kejahatannya saat kembali ke masyarakat?
3. Adakah upaya tindak lanjut dari Lembaga Pemasyarakatan untuk membina secara khusus kepada narapidana residivis?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan mengkaji informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan kejahatannya kembali/residivis sehingga faktor-faktor tersebut dapat dikontrol oleh masyarakat, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas kelas II B Kabuapten Garut dalam mengembalikan individu/narapidana kepada masyarakatnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui sebab-sebab mantan narpaidana melakukan kmebali tindak pidana hingga menjadi residivis.
2. Mengetahui proses adaptasi sosial mantan narapidana hingga mengulangi kejahatannya saat kembali ke masyarakat.
3. Mengetahui solusi yang bisa diterapkan Lapas kelas II B Kabupaten Garut dalam membina narapidana supaya ketika siap kembali kepada masyarakatnya tidak mengulang kejahatannya.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian yang akan dilakukan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan tambahan kepada peneliti selanjutnya tentang pemberdayaan dan peningkatan keterampilan kepada narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan khasanah keilmuan di bidang sosiologi yang mengkaji sosiologi penjara dan penyimpangan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan sebagai bahan inventarisasi dan dokumentasi dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan individu yang sempat melakukan tindakan melanggar norma dan hukum.
2. Mampu menambah pembendaharaan karya tulis ilmiah di bidang ilmu sosiologi agar menjadi referensi dalam memahami keteraturan sosial.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi Lembaga Pemasyarakatan dan pemerintah setempat untuk dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan atau pelestarian budaya berupa nilai-nilai tradisi lokal masyarakat.

1.4.4 Manfaat Isu

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan kembali pentingnya Lembaga Pemasyarakatan untuk membina, memberdayakan, dan mendidik mantan narapidana. Memberikan pengetahuan yang menyelesaikan solusi permasalahan munculnya residivis di masyarakat. Dengan demikian narapidana dan mantan narapidana dapat menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri.

1.4.5 Manfaat bagi Lembaga Pemasyarakatan

Memberikan gambaran dan mengingatkan kembali pihak Lembaga Pemasyarakatan mengenai tugasnya sebagai pengawas dan pembentuk karakter narapidana hingga narapidana tersebut siap kembali kepada masyarakatnya. Memperkuat kembali Lembaga Pemasyarakatan tentang tugas-tugasnya.